

**ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
TERHADAP PENYALURAN DANA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI
DESA JIRAK KECAMATAN SAJAD**

Zola Mei Hendri

Pulau Rengas, Indonesia

bangzolameihendri11@gmail.com

Abstrak: Analisis Manajemen Strategi Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap Penyaluran Dana dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Jirak Kecamatan Sajad.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Badan Amil Zakat (BAZ) Desa Jirak Kabupaten Sambas dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Sambas dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak serta sedekah (ZIS). Strategi BAZ Sambas dalam melakukan penyaluran dana zakat yaitu melalui program pemberdayaan mustahik produktif. Bentuk program pada umumnya adalah penguatan program usaha bagi masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS Desa Jirak Kecamatan Sajad dalam melakukan penyaluran dana zakat guna mengurangi kemiskinan serta pandangan Hukum Islam terhadap model penyaluran dana zakat di Desa Jirak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak BAZNAS Desa Jirak serta masyarakat Desa Jirak. Hasil penelitian ini ialah menjelaskan strategi BAZNAS Kabupaten Sambas dalam penyaluran dana zakat untuk mengurangi kemiskinan serta pandangan hukum islam terhadap model penyaluran dana zakat di BAZNAS Desa Jirak. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Desa Jirak ialah (1) Perencanaan (*Planning*), yaitu BAZNAS Desa Jirak mengelola program bedah rumah dan modal usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.(2) Pengelolaan manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Desa Jirak, yakni BAZNAS Desa Jirak melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Desa Jirak sedangkan untuk penyaluran dana zakat, BAZNAS Desa Jirak memberikan kepada masyarakat yang kurang mampu serta yang memiliki keterampilan agar masyarakat tersebut dapat diberdayakan.

Kata kunci : zakat, infManajemen Strategi , Penyaluran zakat

Abstrak: Analysis of Strategic Management of the Amil Zakat Agency (BAZ) for Distribution of Funds in Reducing Poverty in Jirak Village, Sajad District. Final Project, 2021

Zakat is property that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. Therefore, zakat can function as a source of socio-economic funds for Muslims. The Amil Zakat Agency (BAZ) Jirak Village, Sambas Regency was formed to achieve efficiency, efficiency and accountability in the management of zakat, infaq and alms funds (ZIS) so that it can increase the participation of Sambas Regency Muslims in the framework of complete human development by collecting and managing funds zakat, infaq and alms (ZIS). The BAZ Sambas strategy in channeling zakat funds is through a productive mustahik empowerment program. The form of the program in general is strengthening business programs for economically weak communities by providing business capital assistance in the form of benevolent financing (qardhul hasan). This study aims to determine the strategy of BAZNAS in Jirak Village, Sajad District in distributing zakat funds to reduce poverty and the views of Islamic Law on the model of distributing zakat funds in Jirak Village. This study used a qualitative research method by posing several questions to the BAZNAS of Jirak Village and the people of Jirak Village. The results of this study are to explain the strategy of the Sambas Regency BAZNAS in channeling zakat funds to reduce poverty and the view of Islamic law on the model of channeling zakat funds at BAZNAS Jirak Village. The strategy undertaken by BAZNAS Jirak Village is (1) Planning, namely BAZNAS Jirak Village manages the house renovation and business capital programs that have been set by the Sambas District Government. (2) The management of the collection and distribution of zakat funds in Jirak Village, namely BAZNAS Jirak Village conducts socialization so that the community can distribute their zakat funds through BAZNAS Jirak Village while for the distribution of zakat funds, BAZNAS Jirak Village provides it to the less fortunate and those who have the skills to the community can be empowered.

Keywords: zakat, qualitative research, BAZNAS

PENDAHULUAN

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam ((UU), 2011). Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam (Holil, 2019). Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya (Ridha, 2010). Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan (B. H. Rahmat, 2015). Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat. Apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (mustahik) (Khasanah, 2010). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan (Nafiah, 2015).

Oleh karena itu, zakat sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat zakat sebagai instrumen *people to people* transfer dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting (Doa, 2014). Apabila ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut, maka menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga hasilnya dapat diterima secara terus-menerus dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik (Fitri, 2017).

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (Supani, 2010). Di samping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Badan Amil Zakat (BAZ) Desa Jirak Kecamatan Sajad dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Sambas dalam rangka pembangunan manusia

seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak serta sedekah (ZIS) (BAZNAS 2022).

Strategi BAZ Sambas dalam melakukan penyaluran dana zakat yaitu melalui program pemberdayaan mustahik produktif (Jauwahir et al., 2021). Bentuk program pada umumnya adalah penguatan program usaha bagi masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*) (Riswandi, 2015). Konsepnya, masyarakat ekonomi lemah diberi pinjaman dana untuk usaha yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, kemudian si penerima (mustahik) tadi diwajibkan menginfakkan dari hasil usahanya 1/10 dari modal yang diterima tanpa tambahan atau biaya apapun. Di sisi lain, BAZ Desa Jirak Kecamatan Sajad juga memiliki beberapa program sebagai upaya penyaluran zakat, antara lain:

1. Program kelompok tenun di mana program nya berupa penyediaan alat tenun sebanyak 40 unit
2. Program kelompok lada di mana program nya berupa penyediaan lada hitam dan putih beserta alat produksi
3. Program keagamaan di mana program nya berupa pelatihan tilawah
4. Program kesehatan di mana program nya penyediaan Ambulan apung yang mana dapat di gunakan oleh masyarakat Kecamatan Sajad

Akan tetapi, penyaluran zakat melalui program tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan zakatnya masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan zakat di BAZ Desa Jirak Kecamatan Sajad. Dengan demikian, penyaluran zakat sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat dalam mengkaji penyebab kemiskinan apabila penyaluran zakat kepada mustahik lebih dioptimalkan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian naturalistik dinamik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif, penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulatif oleh penelitian dan kehadiran penelitian tidak mempengaruhi dinamika obyek tersebut. Jadi apa yang terjadi dilapangan tanpa merubah atau memperbaiki data, data itulah yang di analisis kemudian dituangkan dalam laporan penelitian (Zacharias, Tehubijuluw & Laurens, 2019).

Adapun sumber data yang digunakan pada kali ada dua macam, yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrument yang telah ditetapkan. Sumber data primer dalam penelitian adalah buku dan hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan pihak yang bersangkutan dengan Amil Zakat di Desa Jirak.

Pendekatan yang digunakan kualitatif, yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif dan

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Difinisi Zakat

Selama 13 tahun hidup dimakkah sebelum hijrah, nabi Muhammad telah 13 kali mengalami ramadhan, yaitu dimulai dari ramadhan tahun ke 41 dari kelahiran nabi yang bertepatan dengan bulan agustus 610 M, hingga ramadhan tahun ke 53 dari kelahirannya yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 M. Namun selama itu belum disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat fitri bagi kaum muslimin, dan idul fitrinya juga belum ada atau belum disyari'atkan (Iqbal, 2019). Setelah nabi hijrah ke Madinah, dan menetap selama 17 bulan di sana, pada bulan Sya'ban tahun ke 2 H, turunlah ayat 183-184 surah al-baqaroh sebagai dasar disyari'atkannya puasa ramadhan. Tidak lama setelah turunnya ayat itu, masih di bulan ramadhan itu pula, mulai diwajibkan zakat kepada kaum muslimin, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Umar dan sejak itulah mulai disebut dengan zakat. "dari Ibnu Umar, *sesungguhnya rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan atas orang-orang sebesar 1 sha' kurma, atau 1 sha' gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dari kaum muslimin.*" (H.R. Muslim)

Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan juga sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam dan para khalifaurasyidin (Abdullah et al., 2021). Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam:

"Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda (Iqbal, 2019): Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir (Vidiati, 2018). Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR Bukhari).

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual (Aulia, 2021). Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur

dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat ((BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (R. Rahmat et al., 2017). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Tujuan Manajemen Strategi

Menurut (Yanto, 2010), terdapat empat Tujuan manajemen Strategi, yaitu:

1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/perusahaan. Dalam hal ini manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi/ perusahaan. Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan.
2. Membantu memikirkan kepentingan beberapa pihak, Organisasi/perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan.
3. Mengatasi setiap perubahan kembali secara merata, Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu/berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok.

Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas, Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan suatu secara lebih baik dan efektif (Rahmayanti & Monica, 2020).

Manajemen strategi BAZNAS dalam penyaluran dana zakat untuk mengurangi kemiskinan

Adapun strategi BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Hanifah, 2021) beliau mengatakan “Perencanaan untuk Penyaluran tersebut dilakukan melalui program kerja satu kali dalam setahun mengenai program modal usaha untuk pekerjaan tenun, yang diambil dari surat permohonan yang masuk serta program bedah rumah yang dalam hal ini pihak BAZNAS Kabupaten Sambas mencari sendiri masyarakat yang layak mendapatkan program bedah rumah dan modal usaha untuk kegiatan UKM.”

Sejalan dengan penyampaian warga lain bahwa penyaluran tersebut dilakukan melalui program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sambas dan sekaligus dikelola oleh Baznas,

Desa juga ikut berperan untuk mencari bahwa program tersebut harus berjalan dengan apa yang sudah dilontarkan oleh pihak Baznas Sambas yakni pak Aal, Koordinator Baznas Sambas.

Potensi dalam penerimaan Baznas untuk Desa jirak dari bapak Aal sebagai Staf baznas kabupaten Sambas bahwa (Aal,2021):

1. Potensi berdasarkan jumlah penduduk

Jumlah penduduk menjadi sumber potensi dari penerimaan ZIS di Kabupaten Sambas. Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Sambas berdasarkan jenis kelamin yang menjadi sumber potensi penerimaan ZIS bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat dan penerimaan zakat.

2. Potensi Berdasarkan Agama

Potensi sumber penerimaan ZIS dapat terlihat dengan jelas bahwa penduduk yang beragama Islam lebih banyak dibandingkan dengan agama lain yaitu Kristen, Katholik, Hindu dan juga Budha. Hal ini dapat menjadi potensi dalam menargetkan sumber penerimaan ZIS pada Desa/kelurahan yang memiliki banyak penduduk Islam.

3. Potensi Berdasarkan Pekerjaan

Potensi sumber penerimaan ZIS difokuskan kepada wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas khususnya di Desa Jirak meskipun tidak berada pada jumlah yang paling tinggi. Hal tersebut dikarenakan potensi sumber penerimaan ZIS lebih memfokuskan kepada masyarakat yang pendapatannya dipandang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Muzaki BAZNAS Kabupaten Sambas Desa jirak berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa untuk kedepannya semoga dapat mengumpulkan dana tidak hanya dari aparat sipil negara namun juga merambah kepada perusahaan-perusahaan ataupun tempat tenun kain sambas yang ada di wilayah Desa Jirak Kecamatan Sajad. Selain itu para pebisnis atau wirausahaan juga bisa menjadi potensi sumber penerimaan ZIS di mana jumlah wiraswasta juga meningkat dan menempati urutan posisi dalam pekerjaan yang banyak di Desa jirak. Sebagai langkah awal perlu melibatkan wiraswasta yang sudah besar dan juga sukses terlebih dahulu.

4. Potensi Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat menjadi payung hukum bagi suatu organisasi maupaun kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu organisasi atau lembaga (Silalahi & Ginting, 2020). Begitu juga dengan kelembagaan BAZNAS di mana mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sambas seperti dijelaskan wawancara dengan Staf BAZNAS sebagai berikut:

Setiap SK yang keluar di masing-masing Desa, Desa akan mempertanggungjawabkan untuk penyesuaian dalam kategori pemberian zakat dan penerimaan zakat. Untuk memulai langkah awal, dimulai dari zakat ASN yang pertama sesuai dengan UU yang berlaku karena regulasi hukum sudah mengatur dan jelas aman untuk suatu kebijakan dan sekaligus penerimaan Baznas ini di Desa

jirak cukup memberikan keterampilan kepada masyarakat Jirak untuk membuka usaha dan keterampilan yang mendalam untuk mengembangkan Desa dan Kecamatan.

Dengan demikian bahwa setiap penerimaan dan pemberian zakat serta UMKM itu berlaku jika ada keterampilan dari masyarakat Desa Jirak untuk dikembangkan. Keterampilan yang membawa Desa Jirak dikenal ialah kain tenun, masyarakat bisa mendapatkan bantuan UMKM dari Baznas untuk melanjutkan keterampilan tangan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Model Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)

Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak, sedekah dan wakaf. Hak dan kewajiban ini sejalan pula dengan salah satu fungsi negara dalam Islam, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup pokok rakyatnya (Asnaini, 2010). Dalam konsep ekonomi Islam, salah satu tugas baitulmal adalah menjalankan fungsi negara tersebut. Yaitu dengan mengambil kekayaan dari muzakki kemudian membaginya kepada kelompok mustahik (AkmaL, 2018). BAZNAS Kecamatan Sajad berfungsi membantu masyarakat untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangunan dengan demikian penyaluran zakat dapat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum karena angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian. Dan tingkat konsumsi dasar adalah konsumsi pokok. Pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli karena tidak memiliki akses pada ekonomi dengan adanya distribusi dan zakat secara positif dapat membantu atau menstabilkan ditingkat minimum perekonomian,

Berikut pernyataan dari Dr. H. Sumar'in, SEI., MSI, selaku Sekretaris MUI Kabupaten Sambas, beliau menyampaikan bahwa :

Beliau menyampaikan bahwa apa yang disalurkan untuk pemanfaatan masyarakat itu yang lebih diinginkan dikerenakan penyelenggaraan ataupun pengolaan dana zakat di Desa jirak sudah sesuai dengan aturan agama islam apalagi Hukum Islam sejalan dengan karedor Syariat dan beliau juga meyakini bahwa apa yang sudah dilihat bahwa dari pihak baznas kabupaten dan desa pasti akan di ikuti pelatihan yang berbasis Syariah dalam penyaluran dana zakat, dan dalam surah at taubah ayat 9 sudah jelas bahwa perihal bayarlah zakat dengan sesuai karedor yang berlaku untuk kesempurnaan dan pemanfaatan diri kita untuk kedepan, bahkan beliau menyampaikan bahwa strategi jemput bola sudah dijalani oleh pihak Baznas sambas dan di desa-desa.

1. Meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi zakat merupakan tugas bersama, terutama sekali kalangan ulama, dai, pendidik, dan pelajar (Maulana et al., 2014). Akan lebih berhasil sekiranya ditambah dengan dukungan pemerintah. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat

memasyarakat. Di antaranya melalui ceramah, seminar, konferensi, pengajaran di kampus-kampus dan sekolah-sekolah, maupun dengan pemberitaan dan penulisan di media masa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga, pembahasan zakat tidak asing lagi di kalangan masyarakat dan mereka dapat termotivasi serta tercerahkan (Detiknews, 2022).

Dalam proses sosialisasi zakat juga sangat perlu untuk melenyapkan beberapa mitos yang masih membayangi masyarakat sehingga merasa berat untuk berzakat. Maka perlu ditekankan beberapa penjelasan seputar zakat. Di antaranya pertama, perintah zakat dalam Islam terbagi dalam dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat yang kedua ini harus dibayarkan apabila harta sudah mencukupi waktu dan jumlah (haul dan nisab) yakni waktunya genap setahun dan jumlahnya bergantung kepada bentuk harta yang akan dikeluarkan zakatnya karena masing-masing harta memiliki kadar tersendiri. Kedua, harta yang harus dizakati tidak hanya terbatas pada emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian dan pertambangan. Namun, pada zaman sekarang mencakup uang, gaji, simpanan bank, saham, zakat perusahaan, dan lain-lain. Ketiga, sistem penghitungan zakat tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Jumlah pengeluaran zakat harta adalah 2,5%. Jadi, penghitungannya sangat mudah yaitu jumlah harta dikalikan dengan 2,5% hasilnya itulah zakat yang dikeluarkan. Keempat, zakat tidak merugikan atau pun mengurangi jumlah harta yang dimiliki seseorang karena jumlah zakat sangatlah kecil (Amroni, 2017). Bahkan, menurut pengalaman lembaga amil secara nyata selama ini orang yang pernah berzakat bukan merasa rugi atau pun menyesal. Justru untuk selanjutnya jumlah zakat yang dibayarkan semakin meningkat karena usahanya semakin berkembang. Dan, perlu difahami zakat adalah perintah Allah SWT yang disyariatkan kepada hambaNya.

2. Penghimpunan dan penjemputan

Perhimpunan dana zakat dan penjemputan yakni :

- a. Konsultasi Zakat : Konsultasi zakat dilakukan untuk memudahkan para muzaki dalam menentukan atau menyalurkan kesadaran akan pentingnya zakat.
- b. Jemput Zakat : Kegiatan penjemputan merupakan salah satu program yang dibuat untuk memperingan muzaki yang akan berzakat, infaq, sedekkah, dan wakaf. Menurut Bpk. Dr Sumari'in ME banyak muzaki (donator tetap) yang mengharapkan adanya penjemputan dana Zakat, sehingga Baznas Kabupaten Sambas dan Desa melakukan penjemputan bola untuk pengambilan dana zakat.

3. Penyaluran dana zakat

Pendistribusian zakat adalah inti kedua dari seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat (Yudhira, 2020). Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai bentuk ibadah sosial yang moderen, di masa sekarang ini tentunya mengharuskan penyelenggara Zakat di Desa Jirak kecamatan Sajad telah berani berinovasi mengubah bentuk pendistribusian kearah produktifitas. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan pada Zakat lebih diarahkan pada sektor-sektor

pengembangan ekonomi melalui pemenuhan modal usaha dan pemberian alat-alat produktif lainnya dengan harapan dapat lebih mengangkat taraf hidup *mustahiq* kearah kesejahteraan, seperti Penyaluran dana zakat untuk pengembangan alat kain tenun, pemberian bibit lada dan juga pemberian kepada masyarakat mobil terapung untuk pengangkutan orang sakit dan zenajah di mobil terapung tersebut bagi masyarakat Desa Jirak Kecamatan Sajad.

Manajemen Strategi Baznas dalam Penyaluran Dana Zakat Untuk Mengurangi Kemiskinan

Adapun strategi Baznas dalam menyalurkan dana zakat adalah sebagai berikut (Mardiyah, 2018).

1. Perencanaan (Planning)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hanifa, beliau mengatakan perencanaan untuk penyaluran tersebut dilakukan melalui proram satu kali dalam setahun mengenai program modal usaha untuk pekerjaan tenun yang di ambil dari surat permohonan yang masuk serta program bedah rumah yang dalamhali ini pihak baznas kabupaten sambas mencari sendiri masyarakat yang layak mendapatkan progam bedah rumah dan moal usaha untuk kegiatan ukm.

2. Potensi berdasarkan jumlah penduduk

Jumlah penduduk menjadi sumber potensi dari penerimaan ZIS di Kabupaten Sambas. Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Sambas berdasarkan jenis kelamin yang menjadi sumber potensi penerimaan ZIS bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat dan penerimaan zakat.

3. Potensi Berdasarkan Agama

Potensi sumber penerimaan ZIS dapat terlihat dengan jelas bahwa penduduk yang beragama Islam lebih banyak dibandingkan dengan agama lain yaitu Kristen, Katholik, Hindu dan juga Budha. Hal ini dapat menjadi potensi dalam menargetkan sumber penerimaan ZIS pada Desa/kelurahan yang memiliki banyak penduduk Islam.

4. Potensi Berdasarkan Pekerjaan

Potensi sumber penerimaan ZIS difokuskan kepada wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas khususnya di Desa Jirak meskipun tidak berada pada jumlah yang paling tinggi.

Bagaimana pandangan hukum islam terhadap model penyaluran dana zakat di badan amil zakat (BAZ) di desa jirak kecamatan sajad

Badan amil zakat (BAZ) di desa jirak kecamatan sajad, Zakat merupakan institusional keuangan umat islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak sedekah dan wakaf. Hak dan kewajiban ini sejalan pula dengan salah satu fungsi negara dalam islam, yaitu untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan hidup pokok rakyatnya. Dalam konsep ekonomi islam salah satu tugas baitulmal adalah menjalankan fungsi negara tersebut yaitu dengan mengambil kekayaan dari muzakki kemudian membaginya

kepada kelompok mustahik (Priyono, 2013). BAZNAS Kecamatan Sajad berfungsi membantu masyarakat untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum.

SIMPULAN

Setelah penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antar teori dengan praktik yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manajemen Strategi Untuk Penyaluran Dana Zakat Di Desa Jirak Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.

Penyaluran dana zakat benar-benar dengan beberapa strategi yang harus diterapkan oleh pihak Baznas kabupaten dan Desa yakni mensosialisasi kepada masyarakat untuk pemahaman dalam pembayaran zakat di Desa, dan kedua penghimpunan dan penjemputan bahwa pihak baznas desa dan kabupaten dalam membentuk strateginya yakni menjemput dana zakat untuk dihimpun dan sekaligus di salurkan kepada yang membutuhkan, ketiga penyaluran ataupun pendistribusian dan zakat bahwa penyaluran ataupun pendistribusian itu jelas sangat harus dijalankan dikarenakan pendistribusian dana zakat harus optimalisasikan kejalan yang benar untuk keumattan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Model Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil (Baz) Di Desa Jirak Kecamatan Sambas

Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak, sedekah dan wakaf. Hak dan kewajiban ini sejalan pula dengan salah satu fungsi negara dalam Islam, yaitu untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan hidup pokok rakyatnya. Dalam konsep ekonomi Islam, salah satu tugas baitulmal adalah menjalankan fungsi negara tersebut. Yaitu dengan mengambil kekayaan dari muzakki kemudian membaginya kepada kelompok mustahik. BAZNAS Kecamatan Sajad berfungsi membantu masyarakat untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pembangunan dengan demikian penyaluran zakat dapat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum karna angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian. Dan tingkat konsumsi dasar adalah konsumsi pokok. Pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli karena tidak memiliki akses pada ekonomi dengan adanya distribusi dan zakat secara positif dapat membantu atau menstabilkan ditingkat minimum perekonomian,

Berikut pernyataan dari Dr.H.Sumar'in, SEI.,MSI, selaku Sekretaris MUI Kabupaten Sambas, beliau menyampaikan bahwa :

Beliau menyampaikan bahwa apa yang disalurkan untuk pemanfaatan masyarakat itu yang lebih diinginkan dikerenakan penyelenggraan ataupun pengolaan dana zakat di Desa jirak sudah sesuai dengan aturan agama islam apalagi Hukum Islam sejalan dengan karedor Syariat dan beliau juga meyakini bahwa apa yang sudah dilihat bahwa dari pihak baznas kabupaten dan desa pasti akan di ikuti pelatihan yang berbasis Syariah dalam penyaluran dana zakat, dan dalam surah at taubah ayat 9 sudah jelas bahwa perihal bayarlah zakat dengan sesuai karedor yang berlaku untuk

kesempurnaan dan pemanfaatan diri kita untuk kedepan, bahkan beliau menyampaikan bahwa strategi jemput bola sudah dijalani oleh pihak Baznas sambas dan di desa-desa. Meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat Sosialisasi zakat adalah tugas bersama. Terutama sekali kalangan ulama, dai, pendidik, dan pelajar. Akan lebih berhasil sekiranya ditambah dengan dukungan pemerintah. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat memasyarakat. Di antaranya melalui ceramah, seminar, konferensi, pengajaran di kampus-kampus dan sekolah-sekolah, maupun dengan pemberitaan dan penulisan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga, pembahasan zakat tidak asing lagi di kalangan masyarakat dan mereka dapat termotivasi serta tercerahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- (UU), U. (2011). Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat. *LN.2011/No. 115, TLN No. 5255, LL SETNEG: 21 HLM.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Abdullah, A. F., Hamdani, H., Arifai, M., Mukhlis, M., & Suip, M. (2021). Pengelolaan Zakat Bagi Pengurus Mesjid Al Bayan Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional*, 5. <http://ejournal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/2762>
- AkmaL, R. (2018). *Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh.* <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4402/>
- Amroni, A. (2017). PENERAPAN SISTEM PAKAR BERBASIS RULE DALAM PEMBAGIAN ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM. *PROCESSOR*, 11, 601–615. <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/processor/article/view/321>
- Asnaini, A. (2010). Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat. *La_Riba*, 4(1), 19–33. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art2>
- Aulia, C. M. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah pada Rumah Zakat Pontianak. *KIAFE: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11, 96–106. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/48569/75676590197>
- Detiknews. (2022). *meningkatkan sosialisasi zakat.* DetikNews. <https://news.detik.com/opini/d-1206393/meningkatkan-sosialisasi-zakat>
- Doa, M. J. (2014). *Pengelolaan zakat oleh negara: untuk memerangi kemiskinan.* Nm Press.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Holil. (2019). LEMBAGA ZAKAT DAN PERANANNYA DALAM EKUITAS EKONOMI SOSIAL DAN DISTRIBUSI. *Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam*, 10 No. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/ajei.v10i1.527>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Jauwahir, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2021). Peran Baitul Mal Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *PERSPEKTIF*, 11(1), 250–261. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5505>

- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. (I. R. Erdiana (ed.); 1st ed.). UIN-Maliki Press.
- Mardiyah, S. (2018). MANAJEMEN STRATEGI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 64–83. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>
- Maulana, M. I., Rahman, A., & Setiawan, A. I. (2014). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Manajemen Dakwah*, 4, 97–114. <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir/article/view/1460/315>
- Nafiah, L. (2015). PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA PROGRAM TERNAK BERGULIR BAZNAS KABUPATEN GRESIK. *Journal of Islamic Economics and Business*, 5, no. 1, 929–942. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>
- Priyono, S. (2013). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KEBIJAKAN FISKAL. *Al- Masalahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(Vol 1, No 02 (2013)). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i02.145>
- Rahmat, B. H. (2015). NALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *Ilmu Hukum, e 15, Nomo*, 155–165.
- Rahmat, R., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT,INFAQ,SHADAQAH,(STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BULELENG) Authors Rani Rahmat . *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9735>
- Rahmayanti, A., & Monica, S. wahyu. (2020). *HUBUNGAN ANTARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN MANAJEMEN STRATEGI*. PREPRINTS. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2xcjy>
- Ridha, S. (2010). IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM KEHIDUPAN EKONOMI. *Al-Hurriyah*, 11, No., 87–95. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=966926&val=14876&title=IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM KEHIDUPAN EKONOMI>
- Riswandi, D. (2015). Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. *Istinbath*. <https://www.neliti.com/publications/41843/pembiayaan-qardul-hasan-di-bank-syariah-mandiri-kota-mataram>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi*

Syariah), 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>

Vidiati, C. (2018). ZAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1(1, 2 (Dec. 2018)), 149–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i2.140>.

Yanto, M. S. (2010). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Alfabeta. Alfabeta

Yudhira, A. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA YAYASAN RUMAH ZAKAT. *VALUE*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87>

Zacharias, Tehubijuluw, W., & Laurens, S. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL TEORI DAN APLIKASI* (marlia rianti (ed.); 1st ed.). Uwais Inspirasi indonesia. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RXb8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Teknik+analisis+data+yang+digunakan+adalah+deduktif,+induktif+dan+komparatif.+Di+samping+itu,+juga+digunakan+starategi+analisis+verifikatif+kualitatif+dan+content+analysis+secara+>

Wawancara di ruang kerja bapak Aal sebagai Staf Baznas Kabupaten Sambas pada tanggal 14 November 2021 pukul 10:25 Wib

Wawancara dirumah ibu hanifah pada tanggal 12 November 2021 pukul 09:45 Wib.